

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ALIANSI PEREMPUAN MERANGIN UNTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Hamirul¹ & Muhammad Nasir²

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio Muara Bungo

Email: hrul@ymail.com¹

ABSTRACT

The recent phenomenon of domestic violence (domestic violence) is increasingly prevalent in Indonesia, including in Merangin district and one of the non-governmental organizations that handles this is the NGO Merangin Women's Alliance (APM) which is involved in this and with descriptive research methods with qualitative approaches, data the results of his research are the Participation of Non-Governmental Organizations Alliance of Women in Overcoming Domestic Violence by conducting consultation and assistance services for Victims of Violence Against Women and Children through counseling conducted in each village in the APM region that is tailored to the situation and conditions participate in socializing Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT).

Keywords: NGOs, Women's Alliance, Domestic Violence, Merangin.

Abstrak

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) belakangan ini semakin marak di Indonesia tak terkecuali di kabupaten Merangin dan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang menangani ini adalah LSM Aliansi Perempuan Merangin (APM) yang ikut menangani ini dan dengan metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data hasil penelitiannya adalah Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Perempuan Merangin dalam mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dengan melakukan pelayanan konsultasi dan pendampingan Korban Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui konseling yang dilakukan di masing-masing desa diwilayah APM yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi kebutuhan korban serta ikut mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Kata Kunci : LSM, Aliansi Perempuan, KDRT, Merangin.

PENDAHULUAN

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya.

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang mejadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga.

Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Demikian muncul kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat penderitaan.

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merajalela walaupun sudah banyak imbauan untuk menghentikannya, namun masih banyak perempuan-perempuan yang menjadi korban. Undang-Undang anti kekerasan terhadap perempuan sampai sekarang masih belum terasa sosialisasinya di masyarakat luas. Meskipun korban kekerasan dalam rumah tangga bisa siapa saja, namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban terbesar adalah perempuan dan anak. Padahal seharusnya perkawinan untuk seorang perempuan selayaknya harus membuat dia merasa cantik karena perhatian dan kasih sayang dari suaminya, membuat dia lebih matang karena tanggung jawab sebagai isteri dan manager dalam rumah tangga, dan membuat dia lebih percaya diri karena merasa dihargai di lingkungan dan masyarakat sekitar.

Seringnya terjadi kekerasan dalam masyarakat terutama dalam keluarga-keluarga menjadi catatan buram dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Banyak berita baik melalui surat kabar maupun media elektronik televisi yang menayangkan berbagai kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, mulai dari penyiksaan terhadap anak kandung sendiri, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap orang tua kandung, sampai penyiksaan terhadap pembantu rumah tangga. Mencermati kondisi aktual bangsa kita, terutama menyangkut usaha persamaan gender, kita boleh berbangga bahwa cita-cita Kartini dalam arti tertentu sudah terlaksana secara meyakinkan. Dalam dunia pendidikan tidak ada lagi diskriminasi. Kaum wanita sudah dengan leluasa mengenyam pendidikan. Dalam kehidupan sosial politik kaum wanita juga turut berperan aktif dalam pengambilan keputusan menyangkut kehidupan kolektif. Di balik semua kisah sukses itu kita tidak bisa menutup mata akan kenyataan bahwa sepertinya pelecehan, diskriminasi, kekerasan menjadi santapan tetap para perempuan.

Kekerasan sebetulnya bukan produk terkini abad ini. Kekerasan sudah ada sejak awal penciptaan dunia seperti pada zaman Nabi Adam. Sejarah peradaban manusia sendiri tidak

pernah sepi dengan kisah kekerasan. Kekerasan meski sudah setua peradaban manusia, tetapi definisi akhir tentang kekerasan masih merupakan sebuah pencaharian abadi manusia. Mungkin saja karena alasan ini orang semacam mendapat wewenang tak langsung untuk membatasi sesama terutama kaum wanita. Satu kendala primordial yang dihadapi manusia sehingga sampai saat ini tidak tuntas memberi satu batasan akhir tentang kekerasan, yakni karena adanya pandangan subyektif dan obyektif manusia, yang berbeda dalam menentukan tingkatan dan faktor atau tindakan apa saja yang dapat dikategorikan dalam kekerasan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) semakin meningkat dalam kehidupan bermasyarakat sejak dahulu sampai sekarang. KDRT terjadi pada seluruh lapisan masyarakat, kelas bawah dan paling bawah (*lower and lower-lower class*), kelas menengah (*middle class*) dan kelas atas (*high class*). Hasil survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak tahun 2012, menyebutkan bahwa sebanyak 51,1 persen pelaku KDRT adalah suami, 11,7 persen orang tua/mertua, anak/cucu, dan famili); 19,6 persen tetangga, 2,5 persen atasan/majikan, 2,9 persen rekan kerja, 0,2 persen guru, dan 8,0 persen pelaku lainnya. Sedangkan menurut Komnas Perempuan, pada tahun 2012, sedikitnya ada 8.315 kasus dalam setahun. Jumlah itu mengalami peningkatan di tahun 2013 yang mencapai 11.719 kasus atau naik 3.404 kasus dari tahun sebelumnya.

Di Kabupaten Merangin kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari permasalahan di Indonesia, dimana kekerasan dalam rumah tangga masih didominasi akan kaum perempuan yang menjadi objek dan subjeknya. Faktor dominan yang menjadi penyebab KDRT ialah ekonomi, dalam masalah ini, setidaknya terbagi dua kelompok yang menjadi pelaku dan korban KDRT. **Pertama**, mereka sudah mapan ekonominya. **Kedua**, masyarakat miskin.

Berdasarkan data tiga tahun terakhir (2013, 2014 dan 2015) bahwa kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Merangin berjumlah 117 kasus dengan penyelesaian melalui pihak hukum sebanyak 3 kasus, Cerai 8 kasus, mediasi/rembuk desa 106 kasus serta hasil dari bimbingan konseling berjumlah 83 kasus. Sedangkan khusus tahun 2015 terdapat 39 kasus, 1 melalui pihak hukum serta 38 delapan melalui mediasi dan bimbingan konseling. Untuk lebih jelasnya kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Merangin dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 1. Kasus KDRT Tahun 2013 - 2015

No	Jumlah Kasus	2013			2014			2015		
		Proses Hukum	Mediasi	Cerai	Proses Hukum	Mediasi	Cerai	Proses Hukum	Mediasi	Cerai
1	33	1	27	5						
2	45				1	41	3			
3	39							1	38	-

Sumber : APM Merangin, tahun 2016

Dari data tersebut, kehadiran Aliansi Perempuan Merangin yang tergabung dalam sebuah konsorsium yang beranggotakan 8 (delapan) LSM perempuan di Sumatera yang merupakan sebuah LSM yang bergerak dalam bidang perlindungan bagi perempuan dan anak-anak di Kabupaten Merangin. Gerakan Aliansi Perempuan Merangin pada saat telah memiliki pendamping kelompok kerja atau pusat pembelajaran terdapat 6 (enam) kecamatan dan 18 desa

dalam Kabupaten Merangin. Kehadiran Aliansi tersebut membawa dampak yang positif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, hal ini dapat dilihat dari berbagai pertemuan, pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat tidak hanya kaum perempuan termasuk kaum laki-laki antara lain pendidikan penyadaran gender dan Hak kesehatan seksual dan Reproduksi (HKSR).

Peran Aliansi Perempuan Merangin memberikan penanganan dan pendampingan terhadap permasalahan kaum perempuan dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga setidaknya dapat memberikan konseling untuk mengurangi dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti di Kabupaten Merangin, bahwa peran lembaga swadaya masyarakat terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan maksimal, hal ini disebabkan lembaga yang langsung ikut serta dalam pendampingan PKDRT masih sangat minim porsonilnya, Masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melapor, masih terbatasnya wilayah kerja dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga serta masih terbatasnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat.

Menurut Dewi Puspitasari, beberapa penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan antara lain karena beberapa hal berikut :

1. Adanya pengaruh dari budaya patriarki yang ada ditengah masyarakat. Ada semacam hubungan kekuasaan di dalam rumah tangga yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Dalam struktur dominasi tersebut kekerasan seringkali digunakan untuk memenangkan perbedaan, menyatakan rasa tidak puas ataupun untuk mendemonstrasikan dominasi semata-mata. Dari hubungan yang demikian seolah-olah laki-laki dapat melakukan apa saja kepada perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini ada ketidaksetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Muncul ketidakadilan gender. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender tampak pada adanya peminggiran terhadap kaum perempuan (*marginalisasi*), penomorduaan (*subordinasi*), pelabelan (stereotipe negatif), adanya beban ganda pada perempuan serta kemungkinan munculnya kekerasan pada perempuan.
2. Adanya pemahaman ajaran agama yang keliru. Pemahaman yang keliru seringkali menempatkan perempuan (istri) sebagai pihak yang berada di bawah kekuasaan laki-laki (suami), sehingga suami menganggap dirinya berhak melakukan apapun terhadap istri. Misalnya, pemukulan dianggap sebagai cara yang wajar dalam "mendidik" istri.
3. Perilaku meniru yang diserap oleh anak karena terbiasa melihat kekerasan dalam rumah tangga. Anak memiliki kecenderungan untuk meniru perilaku kedua orang tuanya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Anak yang terbiasa melihat kekerasan menganggap bahwa kekerasan adalah suatu penyelesaian permasalahan yang wajar untuk dilakukan. Hal ini akan dibawa hingga anak-anak menjadi dewasa.
4. Tekanan hidup yang dialami seseorang. Misalnya, himpitan ekonomi (kemiskinan), kehilangan pekerjaan (pengangguran), dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut memungkinkan seseorang mengalami *stress* dan kemudian dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Dampak kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan seperti kecemasan, murung, stres, minder, kehilangan percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Akibat secara fisik seperti memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan

menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit-penyakit *psikomatis* bahkan kematian.

Dampak psikologis lainnya akibat kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan intim dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban (ia akan melihat diri negatif banyak menyalahkan diri) maupun depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat dan bertumpuknya tekanan, kekecewaan dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan.

Penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga tidak terbatas pada istri saja, tetapi menimpa pada anak-anak juga. Anak-anak bisa mengalami penganiayaan secara langsung atau merasakan penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan yang dialami ibunya, paling tidak setengah dari anak-anak yang hidup di dalam rumah tangga yang di dalamnya terjadi kekerasan juga mengalami perlakuan kejam. Sebagian besar diperlakukan kejam secara fisik, sebagian lagi secara emosional maupun seksual.

Kehadiran anak dirumah tidak membuat laki-laki atau suami tidak menganiaya istrinya. Bahkan banyak kasus, lelaki penganiaya memaksa anaknya menyaksikan pemukulan ibunya. Sebagian menggunakan perbuatan itu sebagai cara tambahan untuk menyiksa dan menghina pasangannya. Menyaksikan kekerasan merupakan pengalaman yang sangat traumatis bagi anak-anak, mereka sering kali diam terpaku, ketakutan, dan tidak mampu berbuat sesuatu ketika sang ayah menyiksa ibunya sebagian berusaha menghentikan tindakan sang ayah atau meminta bantuan orang lain.

Menurut data yang terkumpul dari seluruh dunia anak-anak yang sudah besar akhirnya membunuh ayahnya setelah bertahun-tahun tidak bisa membantu ibunya yang diperlakukan kejam. Selain terjadi dampak pada istri, bisa juga kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dialami oleh anak. Diantara ciri-ciri anak yang menyaksikan atau mengalami KDRT adalah :

- a. Sering gugup
- b. Suka menyendiri
- c. Cemas
- d. Sering ngompol
- e. Gelisah
- f. Gagap
- g. Sering menderita gangguan perut
- h. Sakit kepala dan asma
- i. Kejam pada binatang
- j. Ketika bermain meniru bahasa dan perilaku kejam
- k. Suka memukul teman.

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan pelajaran pada anak bahwa kekejaman dalam bentuk penganiayaan adalah bagian yang wajar dari sebuah kehidupan. Anak akan belajar bahwa cara menghadapi tekanan adalah dengan melakukan kekerasan. Menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan anak sesuatu yang biasa dan baik-baik saja. KDRT memberikan pelajaran pada anak laki-laki untuk tidak menghormati kaum perempuan.

(BAROROH, 2008), Peran Lembaga Advokasi Pendidikan Yogyakarta (LAPY) memberdayakan perekonomian perempuan melalui life skill dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan menjadit sampai permagangan dan pemberian modal usaha. Faktor pendukung pendampingan program pemberdayaan perempuan: kerjasama antara pengurus LSM dan masyarakat sasaran, serta adanya pihak yaitu BMT Bringharjo yang bersedia memberikan

bantuan modal. dan faktor penghambat yang berasal dari kelompok sasaran program adalah: kurangnya kesadaran dan kemauan untuk menerapkan pengetahuan tentang kewirausahaan, keterbatasan modal untuk meningkatkan penguasaan teknologi, kurangnya kemampuan untuk memanfaatkan dunia usaha karena keraguan UKM untuk meningkatkan usaha, dan kurangnya akses terhadap sumber teknologi dan pengetahuan serta penghambat yang berasal dari LSM: Sistem perekrutan peserta belum dilakukan konsisten sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, pengurus LSM yang mempunyai profesi lain tidak dapat berkonsentrasi memberikan pendampingan, kurangnya relawan yang bersedia melakukan pendampingan secara berkesinambungan.

(Hutapea & Dewi, 2012), Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa kebermaknaan hidup tidak berperan sebagai mediator pada hubungan kepemimpinan melayani dengan kepuasan hidup sukarelawan; Kepemimpinan melayani dan kebermaknaan hidup merupakan predictor terhadap kepuasan hidup sukarelawan; Kepemimpinan melayani dan makna hidup secara bersama-sama dapat menjelaskan sebesar 24% dari variasi kepuasan hidup; Terdapat perbedaan kepuasan hidup ditinjau dari keaktifan sebagai relawan; Terdapat perbedaan kepuasan hidup sebagai sukarelawan ditinjau dari usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti menekankan pada manusia serta melihat secara langsung keadaan yang ada tanpa mengubah peristiwa yang terjadi dilapangan, dan setelah di rumah peneliti membuat catatan lapangan, seperti yang dikatakan oleh Lincoln dan Guba (1985:40) bahwa penelitian kualitatif untuk dapat menjelaskan atau mengungkapkan secara langsung atau alamiah yang terjadi dilapangan. Informan Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan dan ditetapkan berjumlah yaitu 8 (delapan) orang dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* (Sampel bertujuan), dengan rincian sebagai berikut: Direktur Aliansi Perempuan Merangin, Manajer Program Aliansi Perempuan Merangin, Sekretaris Aliansi Perempuan Merangin, Petugas PPA Polres Merangin, Pegawai BPKPA Kabupaten Merangin, Anggota Aliansi Perempuan Merangin, 2 orang Masyarakat (Korban KDRT).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Perempuan Merangin dalam mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dengan melakukan pelayanan konsultasi dan pendampingan Korban Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui konseling yang dilakukan di masing-masing desa di wilayah APM yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi kebutuhan korban serta ikut mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Namun demikian terdapat hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Perempuan Merangin dalam mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah minimnya dana APM, serta masih lemahnya jaringan dan kerja sama di berbagai lintas sektoral baik di jajaran pemerintah, organisasi, LSM, tokoh dan lembaga dari unsur masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Merangin.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Perempuan Merangin dalam mengatasi hambatan yang dihadapi berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah


Tangga adalah mengajukan dana kepada pemerintah daerah serta membangun kesepahaman dan kemitraan dalam upaya pelayanan dan penanganan korban KDRT secara bersama dari semua lintas sektoral dengan saling mendukung sesuai bidang masing-masing.

APM membangun strategi dan merancang semua kegiatan atas dasar pemihakan dan wawasan gender ,lingkungan hidup.dan hak azasi manusia.APM saat ini telah mengelola berbagai kegiatan pengkajian dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam kegiatannya dibentuk empat (4) divisi sebagai sistem pelaksanaan program, yaitu :

1. Divisi Pendidikan
Mengembangkan model-model pendidikan kritis di masyarakat terutama melalui kelompok-kelompok untuk meningkatkan kesadaran kritis dalam bidang kesehatan,ekonomi,pendidikan dan partisipasi.
2. Divisi Aset
Meningkatkan kapasitas organisasi atau kelompok (CC) dalam pengelolaan dan mobilisasi sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan dasarnya yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan dan partisipasi
3. Divisi Advokasi
Melakukan dan mengembangkan strategi advokasi untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya perempuan, terutama menyangkut kebijakan pemerintah yang tidak prespektif perempuan/gender
4. Divisi Komunikasi ,informasi,dokumentasi dan publikasi
Melakukan pengorganisasian masyarakat khususnya kelompok-kelompok perempuan untuk mendorong lahirnya ,munculnya gerakan sosial yang mampu merubah pranata sosial sesuai dengan keadilan gender, HAM dan perundang-undangan yang berlaku.

Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Perempuan Untuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sualjimah, bahwa dalam rangka mengimplementasikan program APM yang sudah menjadi program strategis dan prioritas salah satunya adalah penanganan dan pendampingan korban tindak kekerasan terhadap perempuan berbasis gender yang selama ini sudah dilaksanakan dari tahun 2003.Salah satu bentuk kekerasan yang ada dan sering terjadi adalah masalah kekerasan dalam rumah tangga,dimana yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak,para korban tindak kekerasan sering kali mengalami permasalahan yang sangat serius baik secara fisik,mental maupun sosial,sebagai dampak pengalaman traumatis yang mungkin akan melekat seumur hidup apabila tidak ditangani secara professional. Oleh karena itu partisipasi APM dalam mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dengan melakukan pelayanan konsultasi dan pendampingan Korban Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui konseling yang dilakukan di masing-masing desa diwilayah APM yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi kebutuhan korban. Adapun alur penanganan kasus dapat di lihat pada gambar ini :



Gambar 1
Alur Penanganan Kasus KDRT

* Sumber : Aliansi Perempuan Merangin, 2016

Ditanggapi oleh Ibu Tundung Hastuti bahwa prosedur pendampingan APM adalah memberikan bantuan terhadap perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan penguatan, pendampingan maupun rehabilitasi sesuai dengan batas dan wewenang maupun kemampuan yang dimiliki oleh APM, jadi bisa dilakukan di masing-masing desa di wilayah APM. Keberadaan APM di Kabupaten Merangin sangat diperlukan dalam menangani korban tindak kekerasan karena korban akan mendapat pelayanan dengan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan korban baik psikologis, medis dan hukum¹.

Dari data sekunder yang peneliti peroleh, dapat diketahui bahwa angka kekerasan cukup tinggi di Kabupaten Merangin sehingga memang sangat diperlukan pendampingan bagi korban. Ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2 Data Kasus Pendampingan APM

NO	Jenis Kasus	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Psikis	35	32	6	8	10	5
2	Komplek	51	20	14	21	25	6
3	Ekonomi	30	26	2	3	5	5
4	Fisik	18	15				4
5	Kekerasan Seksual	7	5		4		2
6	Data Tambahan	11	16				
7	KTD			1		1	
8	Perselingkuhan				1	1	1
9	KDRT				1	1	1
10	Pelecehan Seksual				4		3
Total		152	114	23	54	49	27

* Sumber : Aliansi Perempuan Merangin, 2016.

Melihat data di atas, maka berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rinawati, bahwa bentuk partisipasi APM dalam mencegah terjadinya KDRT adalah dengan ikut mensosialisasikan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tanggal 14 September 2004 dibuat sebagai landasan hukum bagi upaya-upaya pencegahan dan penindakan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar korbannya adalah wanita dari berbagai lapisan sosial ekonomi².

Dengan disosialisasikannya UU PKDRT, bagi warga masyarakat yang pernah mengalami aksi kekerasan agar dapat mengetahui apa saja yang menjadi haknya sebagai korban kekerasan. Sebagaimana di cantumkan dalam UU PKDRT pasal 10 bahwa hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial , atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan de-ngan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Menanggapi hal tersebut di atas, maka berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Merangin bahwa partisipasi APM dalam mengatasi KDRT sudah bagus karena dari berbagai upaya yang telah dilakukan melahirkan Nota Kesepakatan Bersama Penghapusan

Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Merangin pada tanggal 27 April 2009 yang di Tandatanganinya oleh Bupati Merangin, Polres Merangin, Kajati Merangin, Pengadilan Negeri Merangin dan RSUD Abunjani Merangin³.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Perempuan Merangin dalam mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dengan melakukan pelayanan konsultasi dan pendampingan Korban Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui konseling yang dilakukan di masing-masing desa di wilayah APM yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi kebutuhan korban serta ikut mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Perempuan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Meskipun LSM APM telah berpartisipasi dalam mengatasi KDRT melalui pelayanan konsultasi dan pendampingan serta ikut mensosialisasikan UU PKDRT, masih ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga, antara lain sebagai berikut :

1. Minimnya dana APM.

Minimnya dana di yang dimiliki oleh APM yang bisa memberikan dukungan bagi aktifitas kader turut mempengaruhi berbagai program yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tundung Hastuti, bahwa meningkatnya jumlah pengurus dan kader dalam pengelolaan program di APM tentu membutuhkan dukungan dana yang cukup besar, untuk saat ini aktifitas dan kegiatan yang dilakukan APM masih membutuhkan dukungan pendanaan, khusus untuk penanganan kasus KTP dan Kekerasan Anak belum ada dukungan dana dari pemerintah daerah⁴.

Adapun program-program APM yang memerlukan dukungan dana tersebut, seperti :

- a. Pelatihan tentang isu KDRT, KTP dan KESPRO.
- b. Pelatihan pengadaan layanan bagi perempuan korban tindak kekerasan.
- c. Pelayanan konseling
- d. Pendampingan kasus KTP dan KDRT
- e. Yalanan selter/ rumah aman
- f. Pemberdayaan korban

Pelaksanaan program-program ini melibatkan banyak pihak seperti Komnas Perempuan, PKBI Jambi, Dinas Kesehatan dan instansi lainnya yang terkait dengan upaya-upaya pencegahan kekerasan.

2. Lemahnya jaringan dan kerja sama di berbagai lintas sektoral

APM menyadari untuk melaksanakan program itu membutuhkan jaringan dan kerja sama di berbagai lintas sektoral baik di jajaran pemerintah, organisasi, LSM, tokoh dan lembaga dari unsur masyarakat maupun aparat penegak hukum yang ada di wilayah Kabupaten Merangin.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Kholishah, bahwa dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga semua pihak dituntut untuk berkerjasama

mulai dari masyarakat, aparat kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, pengacara atau siapa saja yang peduli terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Ditambahkan oleh hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Merangin bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan pencegahan sesuai dengan batas kemampuannya karena tindakan pencegahan, perlindungan, dan pertolongan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dilindungi oleh undang-undang KDRT.

Menanggapi hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sualjimah, bahwa kendala yang dihadapi oleh APM Masih ada sebagian tokoh adat dan tokoh agama yang belum mendukung program tersebut. Selain itu belum semua pihak mendukung terhadap perempuan korban tindak kekerasan terutama pihak keluarga karena masyarakat selalu menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga, sehingga tidak layak dicampuri oleh orang lain apalagi sampai kepada polisi.

Pendapat ini ditanggapi oleh Ibu Atik yang peneliti temui di Kantor APM sebagai korban KDRT yang menyatakan bahwa bahwa pihak korban biasanya tidak mau melaporkan kasusnya karena merasa tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga sendiri. Selain itu karena merasa sangat malu dan masih memikirkan masa depan bagi anak-anak. Kalau dulu saya sampai melapor itu karena memang sudah tidak tahan lagi mengalami KDRT.

Lain lagi dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibu Sumijah yang juga merupakan korban KDRT, bahwa karena ketergantungan istri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita, istri sedikit saja mendebat suami, mendapat aniaya, anak berani tidak menurut, kena pukul.

Oleh sebab itu APM berharap adanya kesepahaman yang terbangun diberbagai jajaran lintas sektoral dengan kemitraan yang harmonis serta mendorong lahirnya kebijakan dalam proses penanganan kasus bagi perempuan korban tindak kekerasan baik KTP maupun KDRT yang tentunya terkait dengan isu nasional tentang upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga serta implementasi UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Perempuan dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Perempuan Merangin (LSM APM) dalam mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Perempuan Merangin telah melakukan berbagai upaya antara lain sebagai berikut :

1. Mengajukan Dana kepada Pemerintah Daerah

Ada beberapa isu yang harus segera disikapi dan ditindak lanjuti berdasarkan hasil *Focus Group Discucion* (FGD) Aliansi Perempuan Merangin pada tanggal 10 Oktober 2015. Hasil penggalan FGD terpetakan 14 isu yang muncul dari 14 perwakilan desa di wilayah kerja APM:

1. Maraknya MIRAS
2. Kenakalan remaja
3. Pergaulan Bebas

4. KTD
5. KDRT
6. Pengaruh teknologi HP/Internet
7. Pernikahan dini
8. Pemalsuan identitas /umur
9. Anak-anak perokok
10. Perzinahan
11. Inses /hubungan seksual sedarah
12. Kos-kosan yang satu bedeng putra putri
13. Pandangan negative terhadap APM
14. Penyebaran video porno

Maka APM melakukan advokasi terhadap pengambil kebijakan dengan mengemukakan hasil dan orientasi kemitraan yang sudah dilaksanakan dengan pihak terkait untuk membuat rancangan kesepakatan bersama Pemerintah Daerah dan Muspida Kabupaten Merangin, Dinas terkait dan APM dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama Penghapusan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Merangin pada tanggal 27 April 2009 untuk membangun Pos Pelayanan Terpadu (PPT) untuk penanganan kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan, dengan standar pelayanan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan bersama. Terwujud PPT dengan pendanaan yang dianggarkan melalui APBD Kab Merangin, tentunya akan mempercepat proses advokasi.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sualjimah, APM juga mengajukan dukungan dana berasal dari hibah APBD Kabupaten, SKPD, Dewan penyantun, swadaya dan lain-lain.

2. Membangun Kesepahaman dan Kemitraan Lintas Sektoral

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka LSM APM membangun kesepahaman dalam upaya pelayanan dan penanganan kasus terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan secara bersama dari semua lintas sektoral dengan saling mendukung sesuai bidang masing-masing serta adanya protap yang disusun secara bersama-sama sebagai pedoman bertindak bagi semua pihak terkait.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kabid BPKPAKB Ibu Nurhasanah, bahwa dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga semua pihak dituntut untuk berkerjasama mulai dari masyarakat, aparat kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, pengacara atau siapa saja yang peduli terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga⁵.

Adapun kemitraan yang diharapkan APM dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain :

- a. Kepolisian kerjasama dalam penanganan kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan adanya :
 1. Ruang Pelayanan Khusus (RPK)
 2. Dalam proses penyidikan responsive gender

3. Adanya izin terhadap pendamping korban dari APM untuk mendampingi dalam proses penyidikan dan persidangan.
 4. Bersama - sama Sosialisasi UU No 23 th 2004 tentang PKDRT dan penyuluhan dalam Upaya meminimalisir kasus NARKOBA, perjudian maupun penyakit masyarakat yang merugikan perempuan diwilayah kabupaten Merangin.
- b. Pengadilan Agama kerjasama dalam penanganan kasus KDRT dalam proses penanganan perceraian responsive gender baik dalam pengambilan keputusan maupun pembagian harta gono – gini.
- c. Pengadilan Negri dan Kejaksaan diharapkan :
1. Dalam proses persidangan hendaknya ada keberpihakan terhadap korban dan sensitif gender.
 2. Di izinkan pendamping /konselor APM untuk mengikuti jalannya proses persidangan agar korban mampu menjalani proses persidangan sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan persidangan yang berlaku.
 3. Terjalannya komunikasi yang harmonis dalam membangun kemitraan dengan APM sebagai wujud gerakan penghapusan tindak kekerasan di Kabupaten Merangin
- d. Dinas pemberdayaan perempuan :
1. Memberikan layanan psikologis dan layanan kesehatan kepada korban dengan memperhatikan perlindungan dan kode etik yang responsif gender.
 2. Tersedianya Ruang pelayanan khusus (RPK) bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan melalui P2TP2A.
 3. Adanya koordinasi dan mobilisasi terhadap lembaga, organisasi yang konsen maupun PEMDA dalam upaya penghapusan dan penanganan kasus bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan .
- e. Pekerja Sosial :
1. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban
 2. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
 3. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
 4. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- f. Relawan :
- Relawan Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan. Bentuk pelayanannya adalah:
1. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
 2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;

3. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
- g. Pembimbing Rohani
Memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.
- h. Pengacara :
 1. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan
 2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
 3. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.
- i. Masyarakat
 1. mencegah berlangsungnya tindak pidana
 2. memberikan perlindungan kepada korban
 3. memberikan pertolongan darurat; dan
 4. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
- j. Tim Penggerak PKK mulai dari Tingkat Desa hingga Tingkat Kabupaten
TIM Penggerak PKK melalui Pokja I sebagai ujung tombak dari gerakan yang paling dekat dengan keluarga penting dalam melakukan upaya-upaya pencegahan KDRT, penanganan dan rehabilitasi.
- k. Rumah Sakit
 1. Tersedianya Ruang Pelayanan Kusus (RPK) bagi perempuan dan anak korban Tindak kekerasan.
 2. Dalam memberikan pelayanan diharapkan bisa sensitive gender mengingat korban biasanya condong menutup diri dan trauma psikis. (dalam melakukan fisum etrefertum)
- l. Pemerintah Daerah (PEMDA) dan PEMERINTAH DESA :
 1. Adanya kesepahaman yang dibangun baik berupa PERDA, sampai PERDES sebagai gerakan terpadu dikabupaten Merangin dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan
 2. Dimasukannya anggaran untuk penanganan kasus korban baik di APBD sampai anggaran di tingkat Desa.

Sebagai perwujudan dari keterlibatan seluruh elemen dan lintas sektor yang merupakan gerakan bersama masyarakat termasuk didalamnya adalah APM untuk bersinergi menjaga keutuhan dan meningkatkan peran masyarakat khususnya perempuan agar tidak ada lagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan.

KESIMPULAN

1. Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Perempuan Merangin dalam mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dengan melakukan pelayanan konsultasi dan pendampingan Korban Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui konseling yang dilakukan di masing-masing desa diwilayah APM yang

- disesuaikan dengan situasi dan kondisi kebutuhan korban serta ikut mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
2. Hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Perempuan Merangin dalam mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah minimnya dana APM, serta masih lemahnya jaringan dan kerja sama di berbagai lintas sektoral baik di jajaran pemerintah, organisasi, LSM, tokoh dan lembaga dari unsur masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Merangin.
 3. Adapun upaya yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Perempuan Merangin dalam mengatasi hambatan yang dihadapi berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah mengajukan dana kepada pemerintah daerah serta membangun kesepahaman dan kemitraan dalam upaya pelayanan dan penanganan korban KDRT secara bersama dari semua lintas sektoral dengan saling mendukung sesuai bidang masing-masing

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adln - perpustakaan universitas airangga skripsi gerakan lembaga swadaya... nuke faridha w. (n.d.).
- Adrianto, B. (2006). Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman Yang Bertumpu Pada Swadaya Masyarakat Di Kota Magelang, 218. Aliansi Perempuan Merangin (2015), Kerangka Acuan Pendidikan Penyadaran Gender dan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) untuk Forum Suami Pendukung Gerakan HKSR.
- BAROROH, K. (2008). Peran lembaga swadaya masyarakat terhadap pemberdayaan perempuan melalui pelatihan, 3(1), 1–20.
- Dewi Puspitasari, Chandra, Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Makalah, (t,t)
- Graham, A., Blentic, A., Duque, S., & Begbie, J. (2007). [No Title]. *Development*, 134(23), 4141–4145.
- Hutapea, B., & Dewi, F. I. R. (2012). Peran Kebermaknaan Hidup dan Kepemimpinan Melayani Terhadap Kepuasan Hidup Sukarelawan Lembaga Swadaya Masyarakat. *Insan*, 14(3), 159–170.
- Kebijakan, I., Propinsi, P., Utara, S., Perempuan, T., Anak, D. A. N., & Lubis, E. S. (2012). No Title, 1(1).
- Lincoln, Y.S & Guba (1985). *Naturalistic Inquiry*. London: Sage Publication.
- Machya Astuti Dewi. (2009). Media massa dan penyebaran isu perempuan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 228–236. <https://doi.org/10.1074/jbc.M005224200>
- nalon kurniawan. (2011). Hak asasi perempuan dalam perspektif hukum dan agama. *Jurnal Konstitusi*, IV(44), 153–174.
- Parawansa, K. I. (n.d.). DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Oleh : Hj . Khofifah Indar Parawansa.
- Praja, A. N. (2009). Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Perspektif Civil Society di Kabupaten Grobongan, 1–103. <https://doi.org/10.1016/j.pto.2015.12.002>

Pasolong (2011).. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta, Bandung.

Selanjutnya akan penulis singkat menjadi LSM. (n.d.).

Setiawati, T. (2002). *Perempuan dan HAM : Peta Permasalahan dan Agenda Aksi*, (44).

Sugiyono (2014), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung Alfabeta,

Peraturan-Perundangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*
